

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era industri 4.0 ini, berbagai negara di belahan dunia dituntut untuk melakukan perubahan dari berbagai aspek terutama dalam aspek industri yang mendorong negara harus beralih menggunakan teknologi otomatis yang canggih berdasarkan sistem komputerisasi. Perkembangan industri 4.0 ini juga mengubah seluruh aspek kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, maka dari itu negara dituntut untuk melakukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi demi keberlangsungan ekonomi di negara tersebut. Khususnya di negara Indonesia, fenomena industri 4.0 ini memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan ekonomi dengan cara fokus untuk merevitalisasi sektor industri manufaktur demi mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Pemerintah optimis karena hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan (Kemenperin, 2018).

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kementerian Perindustrian merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah *roadmap* (peta jalan) untuk menerapkan sejumlah strategi memasuki era industri 4.0. Making Indonesia 4.0 ini berisi rencana penerapan revolusi industri 4.0 ke dalam lima sektor manufaktur, yakni industri makanan dan minuman; tekstil, pakaian dan alas kaki; elektronik; kimia dan turunannya; serta otomotif. Menteri perindustrian Airlangga Hartato mengatakan kelima industri ini merupakan kelima industri yang paling diminati di dunia, dengan 84% demand dari perekonomian dunia berfokus pada 10 sektor, diantaranya kelima sektor tersebut (CBNC Indonesia, 2018). Untuk mencapai revitalisasi kelima sektor perusahaan manufaktur diperlukan sumber pendanaan (modal) untuk membiayai kegiatan operasional perusahaannya agar bisa memiliki teknologi yang berdaya saing seperti perusahaan di negara maju. Sumber pendanaan ini dapat muncul making Indonesia 4.0 yaitu pemerintah akan memberdayakan UMKM dengan membangun platform e-

commerce dan yang paling penting dapat menarik minat investasi asing yang dapat menjadi sumber pendanaan dari pihak eksternal untuk sektor manufaktur di Indonesia. Maka dari itu, sumber pendanaan adalah langkah awal yang paling penting dalam memulai suatu bisnis perusahaan dan memberikan dampak dalam keberlangsungan perusahaan karena jika tidak ada dana (modal) perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara optimal.

Modal merupakan suatu kontribusi yang diberikan oleh pemilik perusahaan untuk mendanai bisnis yang dimilikinya sehingga pemilik itu mempunyai hak atas suatu bisnis dalam perusahaan. Adapun modal yang dapat diperoleh perusahaan bersumber dari modal pihak internal maupun pihak eksternal. Modal dari pihak internal yaitu modal yang langsung diberikan dari pemilik perusahaan kepada perusahaan tersebut sedangkan modal dari pihak eksternal yaitu modal yang berasal dari luar pihak perusahaan yang diperoleh dengan cara meminjam kepada pihak lain. Modal dari pihak internal berasal dari pemilik perusahaan dan modal dari pihak eksternal berasal dari investor atau kreditur.

Perusahaan dalam mendanai suatu bisnis akan cenderung mementingkan terlebih dahulu dana yang bersumber dari pihak internal, kemudian jika sumber dana dari pihak internal tersebut tidak mencukupi kebutuhan kegiatan operasional di perusahaan maka perusahaan akan memilih sumber dana lain (dana pihak eksternal) dengan cara meminjam sejumlah dana (hutang). Hutang yang dipinjam sebagai sumber pendanaan dari pihak eksternal ini akan menimbulkan biaya hutang (*cost of debt*). *Cost of debt* adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya (Singgih, 2008). Menurut (Bhojraj & Sengupta, 2003a) menyebutkan biaya hutang dari suatu perusahaan ditentukan oleh karakteristik perusahaan penerbit hutang karena mempengaruhi risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi.

Di Indonesia, kasus pailit terjadi pada empat anak usaha PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu PT Dunia Pangan, PT Jatisari Rejeki, PT. Indo Beras Unggul, dan PT Sukses Abadi Inti Karya karena tidak bisa membayar hutang sebesar Rp. 2,5 Triliun kepada kreditur Mitsubishi UFJ Financial Group Ltd. (MUFG Bank) memiliki

pihutang sebanyak Rp. 249 miliar, PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebanyak Rp. 496 miliar, dan PT Bank Rabobank International Indonesia sebanyak Rp. 653 miliar sehingga PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menutup empat anak usaha yang bergerak di divisi beras (Kabar 24, 2019a, 2019b).

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi biaya hutang. Lim (2011) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Penghindaran pajak ini dapat mengurangi biaya hutang. (Graham & Tucker, 2006) dan Lim (2011) menunjukkan bahwa upaya meminimalkan pajak seperti *tax shelters* dan *tax avoidance* adalah pengganti dari hutang. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan mengurangi penggunaan hutang, sehingga akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya hutang. Hal ini mendukung *trade-off theory* bahwa *tax avoidance* akan mengurangi *cost of debt*. Dalam teori diatas, tidak melihat dampak dari risiko melakukan *tax avoidance*. Penelitian (INDAH MASRI, 2012) mengatakan *tax avoidance* terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi besar karena kreditor lebih memandang perilaku *tax avoidance* sebagai tindakan yang mengandung risiko, yaitu risiko sanksi denda dan sanksi pidana hingga kehilangan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam kelangsungan hidup usahanya. Jika perusahaan memiliki risiko yang tinggi maka kreditor akan menetapkan biaya hutang yang tinggi, hal ini diakibatkan agar kreditor dapat menutupi risiko jika perusahaan tidak bisa membayarkan hutangnya. (Rahmawati, 2015) perusahaan yang memiliki laba tinggi akan mengakibatkan beban pajak tinggi. Perusahaan dengan laba yang tinggi enggan untuk membayar pajak yang tinggi pula, maka dari itu perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara berhutang yang nanti akan memunculkan biaya hutang (*deductible expense*) sebagai pengurang pajak. Semakin perusahaan berusaha menghindari pajak maka akan semakin tinggi biaya bunga yang dikeluarkan sehingga akan meningkatkan biaya hutang (Aziza, 2016).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada tahun 2019 yaitu perusahaan yang dilaporkan oleh Global Witness bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak, hal ini terbukti bahwa Adaro melakukan transfer pricing melalui anak usaha di Singapura, Coaltrade Services International. Adaro diduga hanya membayar pajak US\$125 juta atau setara Rp. 1,75 triliun (kurs Rp.14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (DetikFinance, 2019).

Penelitian terdahulu terkait *tax avoidance* terhadap *cost of debt* sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian (INDAH MASRI, 2012) menyebutkan bahwa *tax avoidance* terhadap *cost of debt* memiliki pengaruh positif, penelitian (Rahmawati, 2015) menyebutkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *cost of debt* dan Penelitian (Yatini & Apandi, 2019) menyebutkan bahwa *tax aggressive* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Hal ini disebabkan karena kreditor menganggap bahwa perilaku *tax avoidance* dapat menimbulkan risiko sehingga kreditor memberikan biaya hutang yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (INDAH MASRI, 2012); (Rahmawati, 2015); dan (Yatini & Apandi, 2019) tidak sejalan dengan penelitian (Sherly & Fitria, 2016) yang menyebutkan bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan negatif dengan biaya hutang. Mereka menganggap bahwa *tax avoidance* dapat mengurangi biaya hutang.

Selain *tax avoidance* ada faktor yang mempengaruhi biaya hutang yaitu kepemilikan manajerial (*managerial ownership*). Struktur kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, karyawan, dan perangkat internal perusahaan lainnya (Candra, 2016). Kepemilikan manajerial ini merupakan bagian dari prinsip *good corporate governance*. Agency theory mendefinisikan bahwa kepemilikan manajerial dapat menselaraskan kepentingan antara pihak manajer (*agent*) dengan pemilik saham (*principal*), sehingga manajer dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi khususnya dalam berhutang agar mempertimbangkan risiko yang akan terjadi (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini selaras dengan teori dari (Brailsford, Oliver, & Pua, 2002) yang menyatakan bahwa manajer

yang bertindak sebagai pemegang saham tentu akan bertindak lebih hati-hati terutama dalam hal pengambilan kebijakan hutang untuk menghindari terjadinya kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha. Maka dari itu, *managerial ownership* sangat dibutuhkan dalam perusahaan karena manajer akan berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mengambil kebijakan hutang sebab manajer memiliki sebagian saham di dalam perusahaan tersebut dan kreditur dapat melihat kinerja manajemen yang lebih baik.

Penelitian terdahulu terkait *managerial ownership* terhadap *cost of debt* sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian (Juniarti, 2009) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Berbeda hal dengan penelitian (Rahmawati, 2015) yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *cost of debt*.

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh (INDAH MASRI, 2012) yang menyebutkan bahwa *tax avoidance* terhadap *cost of debt* memiliki pengaruh positif sedangkan hasil penelitian (Sherly & Fitria, 2016) menyebutkan bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan negatif dengan biaya hutang. Hal ini dapat disebabkan adanya faktor *managerial ownership* yang dapat memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, *cost of debt* dapat memberikan bukti adanya keterkaitan antara kepentingan manajemen (*agent*) dengan kepentingan pemilik perusahaan (*principal*) dalam mengambil keputusan kebijakan hutang dan kebijakan *tax avoidance* tetapi belum menyentuh aspek bagaimana jika perusahaan tersebut memiliki *managerial ownership* yang dipergunakan untuk menyelaraskan konflik kepentingan ini. Pada penelitian sebelumnya, variabel *tax avoidance* saja yang dijadikan penilaian dalam *cost of debt*, berbeda dengan penelitian ini selain *tax avoidance* yang digunakan, peneliti juga menambahkan variabel *managerial ownership* sebagai indikator *cost of debt*. Maka dari itu, peneliti ingin mengambil judul **“PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP COST OF DEBT DENGAN MANAGERIAL OWNERSHIP SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI**

KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MENJADI FOKUS PEMERINTAH DI ERA INDUSTRI 4.0 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2016-2019)”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*?
2. Apakah *managerial ownership* sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *managerial ownership* sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini menghasilkan manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak), *cost of debt* (biaya hutang), dan *managerial ownership* (kepemilikan manajerial).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi agar perusahaan dapat mengelola keuangan perusahaannya dengan baik, menetapkan kebijakan hutang yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta memperhatikan dampak apa saja yang ditimbulkan jika perusahaan banyak berhutang, dampak dari *tax avoidance*, dan *managerial*

ownership dapat mampu menyelaraskan konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*).

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang luas terkait *tax avoidance*, *cost of debt*, dan *managerial ownership* dan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi yang akan meneliti selanjutnya berkaitan dengan objek atau bahasan mengenai variabel yang diteliti.